



PUTUSAN

NOMOR 107/PHP.KOT-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Tahun 2015, diajukan oleh:

1. Nama : **Drs. H. Arsid M.Si.**
Alamat : Jl. Pamulang 2, Kampung Parakan, No. 3,
RT/RW: 003/009, Benda Baru, Kecamatan
Pamulang Tangerang Selatan;
2. Nama : **dr. Elvier Ariadiannie Soedarto Putri, MARS**
Alamat : Jl. Waringin No. 45, Komplek TNI AL, RT/RW :
005/006, Pondok Labu, Cilandak.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015, Nomor Urut 2 (dua);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2015 memberi kuasa kepada **Astiruddin Purba, S.H., Endang Hadrian, S.H.,M.H., Jhon Maheri Purba, S.H., Sapta Simon, S.H., Saripudin, S.H., Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H., Ichwan Kurnia, S.H., Ahmad Khozinudin, S.H., Nazarono, S.H.,** Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Tim Hukum dan Advokasi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Tangerang Selatan **Drs. H. Arsid, M.Si – dr. Elvier Ariadiannie Soedarto Putri, MARS** yang beralamat di Jl. Salak 9 Rt. 05 Rw. 04 Nomor 81, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan 15416, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh satu** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 17.32 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mohammad Mahrus Ali sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya disampaikan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, berdasarkan Pasal 45 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Jakarta, 21 Januari 2016

Panitera,



Kasfanur Sidauruk
Kasfanur Sidauruk